

Asuransi Syari'ah Dan Asuransi Konvensional (Analisis komperatif Teori Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhanidan Thomas Robert Maltus)

T. Abrar ZA¹

Email: *abrar.kt.asan@gmail.com*

Abstract

The position of insurance in Islamic economic theory according to Taqiyuddin An-Nabhani and conventional economic theory according to Thomas Robert Maltus has actually been adopted by modern society. However, when viewed from the point of view of the advantages or benefits, it is clear that shari'ah insurance has greater benefits than the disadvantages / harm. Therefore, although insurance is not clearly stated and explained in the text, we are legally allowed to take advantage of insurance services. As a guarantee agreement on conventional insurance does not meet all the requirements for the validity of a guarantee contract that is ratified by the shari'ah. In conventional insurance it seems as if there is a guarantor, namely an insurance company, but the parties that are guaranteed, namely participants and heirs who receive the guarantee depend on the type of insurance. Therefore, Muslims should adhere to the principles of muamalah which are justified by the syari'at. In other words, we are only allowed to take advantage of insurance services which in principle and operation use the principles of sharia.

Keywords: Insurance, Shari'ah Insurance, Taqiyuddin An-Nabhani and Thomas Robert Maltus

Abstrak

Kedudukan asuransi dalam teori ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan teori ekonomi konvensional menurut Thomas Robert Maltus sesungguhnya telah diadopsi oleh masyarakat modern. Namun jika dilihat dari sisi keuntungan atau manfaatnya jelas asuransi syari'ah lebih besar manfaatnya dari pada kerugian/madharatnya. Karenanya, kendati asuransi tidak jelas disebutkan dan dijelaskan di dalam nash, tetapi secara hukum kita dibolehkan memanfaatkan jasa asuransi. Secara akad jaminan pada asuransi konvensional tidaklah memenuhi keseluruhan syarat bagi sahnya sebuah akad jaminan yang disahkan oleh syari'at. Dalam asuransi konvensional memang seolah-olah terdapat pihak penjamin yakni perusahaan asuransi, tetapi pihak yang dijamin, yakni peserta dan ahli waris yang menerima jaminan bergantung kepada jenis asuransi. Oleh karena itu, bagi umat muslim hendaknya berpedoman kepada prinsip-prinsip muamalah yang dianjurkan secara syari'at. Dengan kata lain, kita hanya dibenarkan memanfaatkan jasa asuransi yang dalam prinsip dan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.

Kata Kunci : Asuransi, Asuransi Syari'ah, Taqiyuddin An-Nabhani Dan Thomas Robert Maltus

¹Dosen Tetap Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Al-Muslim Aceh

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia asuransi dimana asuransi tidak hanya dikenal dalam sistem ekonomi konvensional, tetapi juga dikenal dalam sistem ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam dikenal Takaful, yaitu salah satu lembaga keuangan syari'ah non bank yang bergerak dalam bidang jasa penjaminan atau pertanggungansan resiko. Karenanya, Asuransi Takaful dapat dilihat sebagai lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan non bank yang beroperasi dalam bidang pertanggungansan atau penjaminan resiko kepada para nasabahnya.

Dari pengertian di atas, Asuransi Takaful berarti diposisikan sebagai pihak penanggung atau penjamin atas segala resiko kerugian, kerusakan, kehilangan atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak tertanggung). Dalam hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil berdasarkan pola pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) yang disepakati oleh kedua belah pihak.²

Berkenaan dengan hal di atas, tulisan ini akan menjelaskan beberapa teori tentang asuransi yang dilihat dari perspektif syari'ah dan konvensional yang difokuskan pada teori ekonomi **Taqiyuddin An-Nabhani** dan **Thomas Robert Maltus**. Dari tulisan ini diharapkan adanya kejelasan tentang perbedaan konsep asuransi yang berbasis syari'ah dan konvensional.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Asuransi

Dari segi bahasa, asuransi berasal dari bahasa Inggris *insurance* dan bahasa Belanda *verzekering* atau *asurantie* yang berarti pertanggungansan atau penjaminan.³ Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yang berasal dari bahasa Arab yakni *takafala – yatakafulu – takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin.⁴ Asuransi dapat diartikan

² A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia* (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1972) hal. 3-5.

⁴ Yadi Janwari, *Diktat Perkuliahan Asuransi Takaful* (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN SGD, 2000) hal.

sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggung jawaban atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.

Asuransi dapat pula difahami sebagai suatu jaminan atau perdagangan yang diberikan pihak penanggung (kantor asuransi) kepada pihak tertanggung untuk resiko kerugian yang ditetapkan dalam surat perjanjian (polis) apabila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa (kematian) atau kecelakaan lainnya, dengan yang tertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan.⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (ayat 1) UU No. 2/1992 tentang Perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi adalah:

"Suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sejumlah ang premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti untuk memberikan suatu pembayaran didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan".⁶

Selain itu, pengertian asuransi dijelaskan pula dalam Pasal 246 ayat 74 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa:

"Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian; yang dengannya seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau tentu."

⁵ M. Ali Hassan, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997) hal. 57.

⁶ Lihat Pasal 1 (1) UU No. 2/1992 tentang Perasuransian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Biografi Singkat Taqiyuddin An-Nabhani

Syekh Taqiyuddin An Nabhani (1909-1977) adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sasterawan dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah. Nama penuhnya "Syekh Muhammad Taqiyyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An Nabhani". Ia dilahirkan di daerah Ijzim, Syekh An Nabhani dinisbahkan kepada kabilah Bani Nabhan yang termasuk orang Arab, penghuni padang sahara di Palestin. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestin Utara.

Syekh Taqiyyuddin mendapat didikan ilmu syariah dan agama di rumah daripada ayah dan datuknya. Ayahnya seorang syekh yang *faqih fid din* (arif dalam agama) serta seorang pengajar ilmu-ilmu syari'ah di Kementerian Pendidikan Palestin. Datuknya telah mengajarkan hafalan Al Qur'an sehingga beliau hafal Al Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syari'ah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani.⁷

Di samping itu, Syekh Taqiyyuddin juga mendapatkan pendidikannya di sekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Pertumbuhan Syekh Taqiyyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidupnya. Beliau telah hafal Al Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. Kemudian Syekh Taqiyyuddin berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah. Sebelum menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kaherah untuk meneruskan pendidikannya di Universiti al-Azhar, hasil dorongan datuknya, Syekh Yusuf An Nabhani.⁸

Syekh Taqiyyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama, beliau meraih ijazah

⁷ Anonimous, *Biografi Taqiyuddin An-Nabhani* dalam http://ms.wikipedia.org/wiki/Syekh_Taqiyuddin_An_Nabhani.

⁸ Ali Hasanah (Menteri Dalam negeri Yordania), *Biografi Singkat Pendiri Hizbu Tahrir: Taqiyuddin An-Nabhani* dalam <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-03/msg00888.html>.

dengan predikat sangat cemerlang. Lalu beliau melanjutkan pelajarannya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al Azhar. Di samping itu, beliau banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al Azhar yang diikuti oleh syekh-syekh Al Azhar, semisal Syekh Muhammad Al Hidhir Husain seperti yang pernah disarankan oleh datuknya. Hal itu dimungkinkan kerana sistem pengajaran lama Al Azhar membolehkannya.⁹

Meskipun Syekh Taqiyyuddin menghimpun sistem Al Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi beliau tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar. Beliau telah menarik perhatian kawan-kawan dan pensyarah-pensyarahnya kerana kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat seta hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan perbincangan-perbincangan fikriyah, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kaherah dan di negeri-negeri Islam lainnya.

Syekh Taqiyyuddin menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di Al Azhar Asy Syarif menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syekh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab, dan ilmu-ilmu syari'ah seperti fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir, tauhid (ilmu kalam) dan yang sebagainya, termasuk dalam bidang ekonomi Islam.¹⁰

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, An Nabhani dikenali oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar sebagai seseorang dengan pemikiran yang genius, pendapat yang kukuh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk menyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan perbincangan-perbincangan fikriyah. Demikian juga beliau sangatlah bersungguh-sungguh, tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syekh Taqiyyuddin kembali ke Palestin untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestin sebagai

⁹ Anonymous, *The Biographical Skecth of Taqiyyuddin An-Nabhani* dalam <http://www.goodreads.com/author/show/698279>.

¹⁰ Taqiyyuddin An-Nabhani dalam *al-Nidzamu al-Iqtishadi fi al-Islam* dikutip dari situs <http://e-syariah.net/artikel.asp?id=20>.

seorang guru di sebuah sekolah menengah kerajaan di Haifa. Di samping itu, beliau juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa. Pada tahun 1940, Syekh Taqiyyuddin diangkat sebagai Musyawir (Pembantu Qadi) dan beliau terus memegang jawatan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau dipindah ke Ramallah untuk menjadi qadi di Mahkamah Ramallah hingga tahun 1948. Setelah itu, beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya Palestin ke tangan Yahudi.¹¹

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya Al Ustadz Anwar Al Khatib mengirim surat kepada beliau untuk memintanya kembali ke Palestin untuk diangkat sebagai qadi di Mahkamah Syar'iyah Al Quds. Syekh Taqiyyuddin mengabulkan permintaan itu dan kemudian beliau diangkat sebagai qadi di Mahkamah Syar'iyah Al Quds pada tahun 1948. Pada tahun 1951, Syekh Taqiyyuddin menziarahi kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiah Islamiyah. Hal ini terus berlangsung sehingga awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk dalam Hizbut Tahrir yang telah beliau rintis antara tahun 1949 hingga 1953. Sejak remaja, Syekh Taqiyyuddin sudah memulai kegiatan politiknya kerana pengaruh datuknya, Syekh Yusuf An Nabhani. Pengalaman itulah yang menghantarkannya mendirikan parti politik Islam, "Parti Hizbut Tahrir di Al Quds" pada tahun 1953. Syekh Taqiyyuddin meninggal dunia pada tahun 1398 H/ 1977 dan dikuburkan di Perkuburan Al Auza'i di Beirut.

Syekh Taqiyyuddin telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syekh Taqiyyuddin An Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran bijak dan beranalisis yang cermat. Karya-karya Syekh Taqiyyuddin yang paling terkenal dan yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain termasuk ribuan risalah (*nasyrah*) mengenai pemikiran, politik dan ekonomi, antara lain:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| a. Nizhamul Islam | p. Ad Dusiyah |
| b. At Takattul Al Hizbi | q. Sur'atul Badihah |

¹¹ Anonimous, *Taqiyyuddin An-Nabhani: The Palestinian Intellectual* dalam [http:// www.yadim.com.my/english/Ulama/UlamaFull.asp?Id=75](http://www.yadim.com.my/english/Ulama/UlamaFull.asp?Id=75).

- | | |
|---|---|
| c. Mahafim Hizbut Tahrir | r. Nuqthatul Inthilaq |
| d. An Nizhamul Iqthishadi fil Islam | s. Dukhulul Mujtama' |
| e. An Nizhamul Ijtima'i fil Islam | t. Inqadzu Filisthin |
| f. Nizhamul Hukm fil Islam | u. Risalatul Arab |
| g. Ad Dustur | v. Tasalluh Mishr |
| h. Muqaddimah Dustur | w. Al Ittifaqiyyah Ats Tsana'iyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah |
| i. Ad Daulatul Islamiyah | x. Hallu Qadliyah Filisthin ala Ath Thariqah Al Amrikiyyah wal Inkiliziyyah |
| j. Asy Syakhshiyah Al Islamiyah (3 jilid) | y. Nazhariyatul Firagh As Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar. |
| k. Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir | |
| l. Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir | |
| m. Nida' Haar | |
| n. Al Khilafah | |
| o. At Tafkir | |

2. Teori Asuransi Syari'ah Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani

Namun dari perbedaan pendapat di atas, beberapa pendapat yang melarang asuransi lebih karena alasan-alasan yang normatif dan tekstualis. Jika demikian, syari'at Islam dianggap tidak mampu merespon perkembangan ekonomi modern. Akan lebih baik, jika memilih jalan tengah bahwa asuransi tetap dibolehkan selama masih berpegang kepada prinsip-prinsip syari'ah.

Taqiyudin an-Nabhani dalam kitab *al-Nidzamu al-Iqtishadi fi al-Islam* menjelaskan bahwa asuransi konvensional termasuk kategori akad yang batil. Sebaliknya, agar asuransi sesuai dengan nilai-nilai syari'at, maka diperlukan dua syarat berikut: *Pertama*, harus terpenuhinya segala ketentuan akad sebagaimana akad yang dibenarkan oleh syara'; *Kedua*, akad dalam asuransi harus memenuhi syarat bagi sahnya akad jaminan (*dhaman*).¹²

¹² Taqiyuddin An-Nabhani dalam *al-Nidzamu al-Iqtishadi fi al-Islam* dikutip dari situs <http://e-syariah.net/artikel.asp?id=20>.

Suatu akad akan dinilai sah oleh syari'at jika akadnya itu berlangsung secara sah, baik menyangkut barang maupun jasa. Akad terjadi menyangkut barang, baik dengan imbalan seperti dalam akad jual beli, atau tanpa imbalan seperti dalam hibah atau hadiah. Akad dapat pula terjadi pada jasa, baik dengan imbalan seperti dalam perburuhan (*ijarah*) atau tanpa imbalan seperti dalam akad pinjaman (*'ariyah*).

Dilihat dari kategori tersebut, menurut Taqiyudin an-Nabhani akad asuransi tidaklah termasuk dalam akad, baik itu menyangkut barang maupun jasa. Karena dalam faktanya, akad asuransi itu berkaitan dengan perjanjian atas jaminan pertanggungan. Janji ini tidak dapat dianggap barang, karena dzatnya tidak bisa dinikmati serta dimanfaatkan. Tidak bisa juga dianggap jasa, karena tidak ada yang bisa memanfaatkan janji tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun didapatnya sejumlah uang berdasarkan janji kesediaan menanggung itu, tetap tidak dapat merubah fakta bahwa janji itu bukanlah jasa, karena uang pertanggungan itu hanyalah merupakan akibat dari kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari situlah, Taqiyudin an-Nabhani menyatakan asuransi tidak memenuhi syarat agar bisa disebut akad yang sah. Pendapat ini didukung pula oleh Khalid Abdul Rahman Ahmad dalam kitabnya *al-Tafkir al-Iqtishady fi al-Islam*.

Taqiyudin an-Nabhani juga menjelaskan bahwa jaminan (*dhaman*) adalah pemindahan harta pihak penjamin kepada pihak yang dijamin untuk menunaikan suatu kewajiban. Oleh karena itu, pemindahan harta seseorang kepada pihak lain itu disyaratkan harus ada penjamin (*dhamin*), ada yang dijamin (*madhmun 'anhu*) dan ada yang menerima jaminan (*madhmun lahu*). Agar jaminan itu sah, disyaratkan terjadi dalam perkara penunaian hak harta yang benar-benar wajib dipenuhi oleh yang dijamin. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki utang yang akan jatuh tempo, atau sejenis garansi terhadap barang dan sebagainya, dan yang dijamin tidak mendapatkan apa-apa, maka tidak terjadi pemindahan harta. Jika tidak ada kewajiban untuk menunaikan oleh pihak yang dijamin, maka tidak wajib pula ditunaikan oleh pihak penjamin.

Berdasarkan pendapat tersebut, akad jaminan pada asuransi konvensional tidaklah memenuhi keseluruhan syarat bagi sahnya sebuah akad jaminan yang disahkan oleh syari'at. Dalam asuransi konvensional memang seolah-olah terdapat pihak penjamin yakni perusahaan asuransi, tetapi pihak yang dijamin, yakni peserta dan ahli waris yang menerima jaminan bergantung kepada jenis asuransi.

Misalnya saja, dalam asuransi jiwa, penerima jaminan adalah ahli waris. Akan tetapi dalam asuransi kecelakaan, kebakaran dan angkutan, yang menerima jaminan adalah peserta itu sendiri. Jadi, tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain. Perusahaan asuransi sendiri kenyataannya tidak menjaminkan assetnya kepada seseorang untuk menu-naikan kewajiban pihak bertanggung (*madhmun 'anhu*). Atas dasar itu, maka perusahaan asuransi tidak bisa disebut pihak penjamin (*dhamin*).

Pada prakteknya di Indonesia, dalam hal pengelolaan dana peserta asuransi oleh kantor asuransi dilakukan dengan cara bagi hasil dalam bentuk:

- a. *Mudharabah* yakni suatu bentuk pembiayaan menggunakan dana asuransi yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk keperluan modal kerja atau investasi atas dasar kepercayaan (*trustee*). Bank Syari'ah tidak turut campur dalam manajemen usaha debitur. Keuntungan yang kemudian diperoleh dari hasil usaha tersebut dibagikan antara bank dan debitur berdasarkan akad (kesepakatan). Apabila rugi, seluruh kerugian "financial" ditanggung oleh bank.
- b. *Musyarakah* yakni suatu bentuk pembiayaan menggunakan dana asuransi yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk modal kerja atau investasi atas dasar syirkah (persekutuan usaha/*join venture*). Bank berhak ikut serta dalam manajemen usaha debitur. Keuntungan maupun kerugian dari usaha tersebut, diterima dan ditanggung bersama oleh bank dan debitur secara proposional sesuai dengan akad.

3. Biografi Singkat Thomas Robert Malthus

Thomas Robert Malthus (Februari 1766 – 23 Desember 1834), yang biasanya dikenal sebagai **Thomas Malthus**, meskipun ia lebih suka dipanggil dengan "Robert Malthus", adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonom

politik yang paling terkenal karena pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh tentang penambahan penduduk.¹³

Malthus dilahirkan dalam sebuah keluarga yang kaya. Ayahnya, Daniel, adalah sahabat pribadi filsuf dan skeptik David Hume dan kenalan dari Jean-Jacques Rousseau. Malthus muda dididik di rumah hingga ia diterima di Jesus College, Cambridge pada 1784. Di sana ia belajar banyak pokok pelajaran dan memperoleh penghargaan dalam deklamasi Inggris, bahasa Latin dan Yunani. Mata pelajaran utamanya adalah matematika. Ia memperoleh gelar magister pada 1791 dan terpilih menjadi *fellow* dari Jesus College dua tahun kemudian. Pada 1797, ia ditahbiskan dan menjadi pendeta Anglikan di desa.¹⁴

Malthus menikah pada 1804; ia dan istrinya mempunyai tiga orang anak. Pada 1805 ia menjadi profesor Britania pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company College di Haileybury di Hertfordshire. Siswa-siswanya menyapanya dengan sebutan kesayangan "Pop" (yang dapat berarti "papa") "Populasi" Malthus. Pada 1818, ia terpilih menjadi *Fellow* dari Perhimpunan Kerajaan.¹⁵

Pandangan-pandangan T.R. Malthus umumnya dikembangkan sebagai reaksi terhadap pandangan-pandangan yang optimistik dari ayahnya dan rekan-rekannya, terutama Rousseau. Esai Malthus juga dibuat sebagai tanggapan terhadap pandangan-pandangan Marquis de Condorcet. Dalam *An Essay on the Principle of Population* (Sebuah Esai tentang Prinsip mengenai Kependudukan), yang pertama kali diterbitkan pada 1798, Malthus membuat ramalan yang terkenal bahwa jumlah populasi akan mengalahkan pasokan makanan, yang menyebabkan berkurangnya jumlah makanan per orang.¹⁶

Dalam pemikiran ekonomi, ia bahkan meramalkan secara spesifik bahwa hal ini pasti akan terjadi pada pertengahan abad ke-19, sebuah ramalan yang gagal karena beberapa alasan, termasuk penggunaan analisis statisnya, yang

¹³Samuel Hollander- *The Economics of Thomas Robert Malthus* (University of Toronto Press, 1997).

¹⁴Eric B. Ross (1998) *The Malthus Factor : population, poverty, and politics in capitalist development*. Zed Books, London.

¹⁵ Case, Karl E. & Fair, Ray C. (1999). *Principles of Economics* (edisi ke-5). Prentice-Hall. hlm. 790.

¹⁶ Anonimous, *The Biography of Thomas Robert Maltus* dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus

memper-hitungkan kecenderungan-kecenderungan yang mutakhir dan memproyeksikannya secara tidak terbatas ke masa depan, yang hampir selalu gagal untuk sistem yang kompleks.

4. Teori Asuransi Perspektif Thomas Robert Maltus

Konsep asuransi di Barat sesungguhnya mengadopsi sejarah ekonomi yang dikenal sejak jaman sebelum Masehi, di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan bahan makanan terjadi pada jaman Mesir Kuno semasa Raja Firaun berkuasa.

Pada suatu hari, sang raja bermimpi yang diartikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama 7 tahun negeri Mesir akan mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut Raja Firaun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada 7 tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian pada masa 7 tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan hebat yang melanda seluruh negeri.

Pada tahun 2000 sebelum masehi para saudagar dan aktor di Italia membentuk **Collegia Tennirium**, yaitu semacam lembaga asuransi yang bertujuan membantu para janda dan anak-anak yatim dari para anggota yang meninggal. Perkumpulan yang serupa yaitu **Collegia Nititum**, yang kemudian berdiri dengan keanggotakan para budak belian yang diperbantukan pada ketentaraan kerajaan Romawi.¹⁷

Setiap anggota mengumpulkan sejumlah iuran dan bila salah seorang anggota mengalami nasib sial (*unfortunate*) maka biaya pemakamannya akan dibayar oleh anggota yang bernasib baik (*fortunate*) dengan menggunakan dana yang telah dikumpulkan sebelumnya. Perkumpulan semacam ini merupakan salah satu konsep awal timbulnya asuransi, yaitu orang-orang yang beruntung atau bernasib baik membantu orang-orang yang tidak beruntung. Dari situlah ia memiliki ide untuk melahirkan konsep asuransi.

¹⁷ Anonimous, *Sejarah Asuransi* dalam <http://informasi-asuransi.blogspot.com/>.

Berkenaan dengan teori asuransi, Thomas Robert Maltus menjelaskan bahwa Pada reasuransi konvensional, kontrak antara kedua belah pihak dimana *insurer* memberlakukan diri sebagai pihak yang dijamin membayarkan premi asuransi kepada pihak perusahaan reasuransi. Terjadi transfer risiko dari reasuransi kepada insurer. Pada reasuransi syariah, manakala kumpulan orang-orang setuju untuk membantu satu sama lain, menjaminkan satu sama lain dan saling bekerja sama melalui donasi beberapa dana tabarru. Pada akad asuransi konvensional adalah jasa penjualan dengan bunga.

Selanjutnya, Thomas Robert Maltus menjelaskan bahwa dalam hal asuransi konvensional tercermin adanya peran dan fungsi individu untuk saling membantu secara kolektif dalam hal pertanggung. Pandangan ini dikenal dengan istilah **teori fungsional ekonomi** yang mencakup atas:¹⁸

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, asuransi berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah dapat pula mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan asuransi. Dengan fungsi mengatur, asuransi bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi. Contohnya untuk menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas asuransi.

c. Fungsi stabilitas

¹⁸ Pendapat T.R. Maltus yang dikutip oleh Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., & Brock Horace dalam tulisan P. J. A. Adriani dan Rochmat Soemitro tentang *Prinsip Operasional Asuransi* dipublikasikan dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak&asuransi>.

Dengan adanya asuransi, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, penawaran jasa asuransi, penggunaan asuransi yang efektif dan efisien.

d. Fungsi redistribusi pendapatan

Asuransi yang disediakan oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan masyarakat dan pelaku usaha, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, tabungan dana asuransi milik masyarakat dapat dipergunakan untuk menopang dana pembangunan negara.

Di samping itu, menurut Thomas Robert Maltus, asuransi juga memiliki kelayakan bagi penguatan sektor perekonomian masyarakat. **Teori akuntabilitas (*accountability theory*)** digunakan untuk melihat asuransi sebagai salah satu instrumen ekonomi berdasarkan kepada pendapat para ekonom, antara lain:

a. Asuransi terkait dengan **asas pemungutan** yang mencakup atas:

- **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): penyediaan asuransi yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan masyarakat. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap masyarakat.
- **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum): semua praktek asuransi harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- **Asas *Convenience of Payment*** (asas penarikan dan pembayaran asuransi yang tepat waktu atau asas kesenangan): asuransi harus dibayar tepat waktu bagi peserta, dan perusahaan pun harus membayar klaim asuransi tepat waktu pula.
- **Asas *Efficiency*** (asas efisien atau asas ekonomis): biaya asuransi diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pembayaran klaim (polis) lebih besar dari hasil penarikan (premi).

- b. Tujuan asuransi hendaknya mempertimbangkan **asas kepatutan**, yakni:
- **Asas daya pikul:** besar kecilnya asuransi yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan masyarakat. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi beban asuransi yang harus dibayarkan.
 - **Asas manfaat:** asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat hendaknya ditujukan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang memberi manfaat bagi kepentingan umum.
 - **Asas kesejahteraan:** asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat dapat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 - **Asas kesamaan:** dalam kondisi yang sama antara peserta asuransi yang satu dengan yang lainnya harus dikenakan pajak dan administrasi dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
 - **Asas beban yang sekecil-kecilnya:** pembayaran klaim (polis) diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek asuransi, sehingga tidak memberatkan para pengelola perusahaan asuransi.
- c. Dalam hal penawaran jasa asuransi kepada masyarakat hendaknya mempertim-bangkan **asas penawaran** yang mencakup atas:
- **Asas politik uang:** asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat jumlahnya terjangkau sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan ekonomi riil.
 - **Asas ekonomi:** penentuan jumlah polis asuransi harus tepat waktu. Misalnya: asuransi kecelakaan.
 - **Asas keadilan** yaitu penarikan dan pembayaran asuransi berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
 - **Asas administrasi:** menyangkut masalah kepastian asuransi (kapan, dimana harus membayar asuransi), tingkat keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya premi dan polis.
 - **Asas yuridis** segala penawaran asuransi harus berdasarkan Undang-Undang.

Kaitannya dengan kebijakan politik ekonomi suatu negara, Thomas Robert Maltus tampaknya menyandarkan **teori politik ekonomi** di bidang asuransi setara dengan kebijakan atas pajak. Agar negara dapat memberikan jasa asuransi kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Contohnya, dalam sistem hukum Eropa, dinyatakan bahwa asuransi diberikan untuk semua jenis pertanggungansan resiko antara lain pendidikan, jiwa, kecelakaan, kendaraan bermotor dan lain-lain.

D. Kesimpulan

Perbedaan antara kedudukan asuransi dalam teori ekonomi Islam menurut Taqiyuddin An-Nabhani dan teori ekonomi konvensional menurut Thomas Robert Maltus di atas sesungguhnya telah diadopsi oleh masyarakat modern. Namun jika dilihat dari sisi keuntungan atau manfaatnya jelas asuransi syari'ah lebih besar manfaatnya dari pada kerugian/madharatnya. Karenanya, kendati asuransi tidak jelas disebutkan dan dijelaskan di dalam nash, tetapi secara hukum kita dibolehkan memanfaatkan jasa asuransi. Oleh karena itu, bagi umat muslim hendaknya berpedoman kepada prinsip-prinsip muamalah yang dibenarkan secara syari'at. Dengan kata lain, kita hanya dibenarkan memanfaatkan jasa asuransi yang dalam prinsip dan operasinya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah.

Daftar Pustaka

- Anonimous, *Taqiyuddin An-Nabhani: The Palestinian Intellectual* dalam <http://www.yadim.com.my/english/Ulama/UlamaFull.asp?Id=75>
- , *Biografi Taqiyuddin An-Nabhani* dalam http://ms.wikipedia.org/wiki/Syekh_Taqiyuddin_An_Nabhani.
- , *The Biography of Thomas Robert Maltus* dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Thomas_Malthus.
- , *Sejarah Asuransi* dalam <http://informasi-asuransi.blogspot.com/>.
- A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

An-Nabhani Taqiyuddin, *al-Nidzamu al-Iqtishadi fi al-Islam* dikutip dari situs <http://e-syariah.net/artikel.asp?id=20>.

-----, *al-Tafkir al-Iqtishady fi al-Islam* Lihat dalam situs <http://e-syariah.net/artikel.asp?id=20>.

As-Syafi'i. Ahmad bin Idris, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Terj) (Jakarta: CV. Karya Indah, 1989).

Case, Karl E. & Fair, Ray C. (1999). *Principles of Economics* (edisi ke-5). Prentice-Hall.

Hasanah. Ali, (Menteri Dalam negeri Yordania), *Biografi Singkat Pendiri Hizbu Tahrir: Taqiyuddin An-Nabhani* dalam <http://osdir.com/ml/culture.region.indonesia.ppi-india/2005-3/msg00888.html>.

Hassan. M. Ali, *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997).

Hollander. Samuel, *The Economics of Thomas Robert Malthus* (University of Toronto Press, 1997).

Janwari. Yadi, *Diktat Perkuliahan Asuransi Takaful* (Bandung: Fakultas Syari'ah IAIN SGD, 2000).

Pasal 1 (1) UU No. 2/1992 tentang Perasuransian.

Ross. Eric B., (1998) *The Malthus Factor : population, poverty, and politics in capitalist development*. Zed Books, London.